

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian berupa wawancara dengan informan mengenai Kegagalan Kebijakan Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik pada Pusat Perbelanjaan Kota Padang mengalami kegagalan secara langsung. Dapat dipahami bahwa berdasarkan teori diatas secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik pada pusat perbelanjaan Kota Padang sudah gagal. Kegagalan kebijakan ini berasal dari semua aspek utama teori kegagalan kebijakan Bob Hudson, Ekspektasi yang terlalu optimis, Kebijakan ini mengasumsikan bahwa masyarakat dan pelaku usaha akan langsung mengubah kebiasaan penggunaan kantong plastik menjadi lebih ramah lingkungan tanpa mempertimbangkan resistensi mereka terhadap perubahan. Ekspektasi ini terlalu tinggi mengingat minimnya upaya edukasi dan insentif. Tingkat penggunaan kantong plastik tetap tinggi karena masyarakat masih menganggap kantong plastik murah dan mudah diakses. Karena tidak ada pertimbangan saat kebijakan ini dibuat terkait sumber daya yang ada seperti anggaran, Pengurangan sampah plastik yang diharapkan tidak tercapai, terbukti dari data bahwa komposisi sampah plastik tetap berada di angka 12,40% selama dua tahun berturut-turut (2022–2023). Implementasi yang tersebar, kebijakan ini melibatkan banyak pihak seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan, tetapi tidak ada koordinasi yang optimal. Implementasi yang tersebar ini

menyebabkan lemahnya pengawasan dan pelaksanaan kebijakan. Kebijakan ini tidak melibatkan pelaku usaha atau masyarakat secara memadai dalam proses perumusannya. Akibatnya, kebijakan tidak sepenuhnya mempertimbangkan dampak ekonomi bagi pelaku usaha atau resistensi masyarakat terhadap perubahan. Dinamika politik lokal, termasuk alokasi anggaran yang tidak memadai dan rendahnya perhatian terhadap kebijakan ini, menjadi hambatan utama dalam pelaksanaannya. Kebijakan ini tidak dijadikan prioritas dalam agenda politik.

6.2.Saran



Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang kegagalan kebijakan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik pada pusat perbelanjaan Kota Padang, peneliti memberikan masukan sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan kebijakan, hal ini diperlukan untuk para implementor lebih berhati-hati dalam pelaksanaan kebijakan. Menetapkan kebijakan yang lebih realistis sesuai dengan sumber daya.
2. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, manfaatkan media sosial dan platform digital untuk menjangkau masyarakat.
3. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan, hal ini dilakukan untuk melihat perkembangan dan kemajuan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. bentuk tim khusus yang bertugas melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan rutin mengenai pelaksanaan kebijakan ini.

4. Melakukan evaluasi terkait pencapaian kinerja implementor hal ini dibutuhkan agar mengetahui sejauh mana kebijakan ini ada dan meminimalisir masalah yang ada selama kebijakan dijalankan.
5. Melakukan monitoring secara berkala, hal ini dimaksudkan untuk menilai kebijakan apakah tujuan kebijakan sudah tercapai. Ada empat langkah yang diperlukan:
 - Memastikan kebijakan selesai dirumuskan dan sudah selesai disosialisasikan
 - Memastikan publik mengetahui dan mengerti kebijakan yang diimplementasikan
 - Memastikan pelaksanaanya cakap dan siap
 - Memastikan pemangku kebijakan mengerti monitoring dan cara monitor yang baik
6. Melakukan revisi terhadap Perwako Nomor 36 Tahun 2018 tentang pengendalian penggunaan kantong belanja plastik dibagian sanksi dan insentif.
7. Melibatkan pelaku usaha sejak tahap perumusan kebijakan untuk memahami kendala mereka dan mendapatkan dukungan dalam implementasinya.
8. Berikan insentif kepada pelaku usaha dan masyarakat yang mendukung kebijakan ini.
9. Hasil penelitian bisa menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.